



**ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK NEGATIF PERJUDIAN  
PADA KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Perjudian Sabung  
Ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RADLIYA UMAR**

**NPM: 22001012041**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2024**



**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK NEGATIF  
PERJUDIAN PADA KEHARMONISAN KELUARGA (Studi  
Kasus Perjudian Sabung Ayam di Desa Dengkol Kecamatan  
Singosari Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program  
Studi Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RADLIYA UMAR**

**NPM: 22001012041**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2024**

## ABSTRAK

Umar, Muhammad Radliya, *Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI, Pembimbing 2: Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.HI., M.H.

**Kata Kunci:** Hukum, Sabung ayam, keharmonisan keluarga.

Perjudian adalah salah satu penyakit di masyarakat dalam sejarah dari generasi ke generasi dan susah diberantas. Penyakit di masyarakat merupakan tingkah laku manusia dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Salah satu contohnya perjudian yang masih dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Malang desa Dengkol Kecamatan Singosari merupakan perjudian jenis sabung ayam. Larangan perjudian sabung ayam telah diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, juga diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun sisi gelap atau dampak negatif dari sabung ayam yaitu ketika seorang penjudi sabung ayam semakin kehilangan uang dan barang berharganya penjudi akan mencari pinjaman dengan menggunakan barang berharga yang lain sebagai jaminan. Kemudian timbul keributan dalam rumah tangga karena harta benda berharga penjudi habis untuk membayar kekalahan berjudi sabung ayam tersebut. Bahkan keributan rumah tangga yang terjadi karena perjudian bisa berakhir perceraian dikarenakan ketidakada kecocokan antara kemauan sang istri maupun suami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memperoleh sumber data dari perjudian sabung ayam yang berlangsung di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang terdampak akibat perjudian sabung ayam dalam keharmonisan keluarga. Lokasi penelitian terletak di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan metode berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya praktik perjudian sabung ayam yang masih berlangsung di Desa Dengkol jelas bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan segala bentuk perjudian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Tidak hanya taruhan namun juga menyiksa hewan dengan memberi taji runcing untuk melukai lawannya. Dalam hukum positif sabung ayam di Desa Dengkol melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang disamakan dengan ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Hal ini diperkuat dengan praktik yang dilakukan dalam perjudian tersebut yakni dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan sengaja mengajak orang lain untuk ikut bermain serta dilakukan ditempat yang dapat dijangkau oleh semua pihak. Dalam kehidupan rumah tangga perjudian berlebihan



dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keharmonisan sebuah keluarga. Dampak negatif tersebut antara lain: *Pertama*, masalah keuangan. *Kedua*, kurangnya waktu bersama keluarga. *Ketiga*, masalah psikologis. *Keempat*, kekerasan dalam rumah tangga. *Kelima*, perceraian.



## ABSTRAK

Umar, Muhammad Radliya, Legal Analysis of the Negative Impact of Gambling on Family Harmony (Case Study of Cockfighting Gambling in Dengkol Village, Singosari District, Malang Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI, Supervisor 2: Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, S.HI., M.H.

**Keywords:** Law, cockfighting, family harmony.

Gambling is a disease in society throughout history from generation to generation and is difficult to eradicate. Disease in society is human behavior that is considered not in accordance with the values of existing norms and customs or is not integrated with general behavior. One example of gambling that is still carried out by the community, especially in the Malang Regency area, Dengkol Village, Singosari District, is cockfighting gambling. The prohibition on cockfighting gambling is regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, also regulated in Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The dark side or negative impact of cockfighting is that when a cockfighting gambler increasingly loses money and valuables, the gambler will seek a loan by using other valuables as collateral. Then a commotion arose in the household because the gambler's valuable possessions were used up to pay for his cockfighting losses. Even household commotion that occurs because of gambling can end in divorce because there is no match between the desires of the wife and husband.

This research uses a qualitative approach, namely obtaining data sources from cockfighting gambling that takes place in Dengkol Village, Singosari District, Malang Regency, which is affected by cockfighting gambling in family harmony. The research location is located in Dengkol Village, Singosari District, Malang Regency. Then proceed with data collection using methods in the form of observation, interviews and documentation. The results of his research are that the practice of cockfighting gambling that is still ongoing in Dengkol Village is clearly contrary to Islamic law which forbids all forms of gambling, as stated in the Al-Quran surah Al-Maidah verse 90. Not only betting but also torturing animals by giving them sharp spurs to injure their opponents. . In the positive law, cockfighting in Dengkol Village violates the provisions of Article 303 of the Criminal Code and also violates the provisions of Article 542 of the Criminal Code which is equated with the provisions of Article 303 bis of the Criminal Code as contained in Law no. 7 of 1974 concerning the Control of Gambling. This is reinforced by the practice carried out in gambling, namely using money as a bet, deliberately inviting other people to play and doing it in a place that can be reached by all parties. In household



life, excessive gambling can have a significant negative impact on family harmony. These negative impacts include: First, financial problems. Second, lack of time with family. Third, psychological problems. Fourth, domestic violence. Fifth, divorce.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia dalam berinteraksi satu sama lain tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan diantara sesama manusia seperti konflik yang terjadi dapat merugikan, karena biasanya dengan melanggar pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu ke pihak yang lain. Konflik-konflik sedemikian rupa tidak mungkin dibiarkan begitu saja dan disitu tentu diperlukan hukum untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Dalam keadaan seperti itulah hukum diperlukan “dimana ada masyarakat, maka disitu perlu hukum”. Eksistensi hukum tentunya di perlukan dalam kehidupan sosial dan mengatur kehidupan manusia, karena tanpa hukum kehidupan manusia supaya tidak liar. Siapa yang kuat maka dialah yang akan berkuasa. (Lubis, 2021)

Maka perlu kita ketahui di Indonesia terdapat 34 provinsi yang masing-masing mempunyai suku dan budaya yang beragam. Negara Indonesia sebenarnya sangat memperhatikan segala sesuatu yang berkembang sebagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat, khususnya permasalahan agama, kepercayaan, dan tradisi. Oleh karena itu, harus diatur dengan peraturan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasannya. Hidup akan selalu mempunyai berbagai tantangan dan permasalahan di dalamnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita serta masalah pribadi. Jika hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari

masyarakat kita terkena dampak negatifnya, maka kesulitan sosial yang kita hadapi adalah masalah sosial. Tentu saja dampak dari permasalahan sosial tersebut antara lain gangguan terhadap masyarakat yang dapat berdampak pada keharmonisan dan keseimbangan masyarakat. Jika melihat ke belakang, masyarakat telah menyadari masalah perjudian sabung ayam. Bahwa kegiatan perjudian adalah pelanggaran hukum yang diancam dengan pidana. Perjudian merupakan kegiatan ilegal yang masih banyak terjadi di masyarakat. Dari segi hukum pidana, perjudian merupakan peristiwa sosial dimana seseorang menjadi pelakunya. Fakta bahwa penjudi terlibat dalam aktivitas yang sah adalah hal yang paling penting dalam perjudian. (Pratama et al., 2021)

Perjudian tersebut adalah salah satu penyakit di masyarakat dalam sejarah dari generasi ke generasi dan susah diberantas. Penyakit di masyarakat merupakan tingkah laku manusia dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Salah satu contohnya perjudian yang masih dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Malang Desa Dengkol Kecamatan Singosari merupakan suatu kegiatan perjudian jenis sabung ayam. Perjudian sabung ayam merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dengan menggunakan beberapa ekor ayam sebagai objek yang digunakan dalam permainan mengadu kekuatan dan keberanian ayam untuk melawan ayam yang satu dengan ayam yang lain setelah itu dibentuk suatu pertarungan atau disebut sabung ayam. (Lakoro et al., 2020)

Perjudian sabung ayam salah satu jenis masalah sosial yang disebabkan oleh penerapan aturan dan nilai-nilai masyarakat yang tidak konsisten, itu dapat

dianggap sebagai penyakit sosial dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Terkait hal tersebut, kartono menggaris bawahi bahwa perjudian sabung ayam merupakan salah satu penyakit sosial yang menjalar pada manusia sejak jaman dahulu. Karena bertentangan dengan konvensi dan standar masyarakat, perjudian dipandang sebagai penyakit sosial. (Ruslan et al., 2021)

Di Indonesia, praktik judi jenis sabung ayam sudah menjadi populer, khususnya di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Adapun teknik perjudian sabung ayam yang dilakukan masyarakat di Desa Dengkol yaitu petaman pemain menentukan taruhannya setelah sepakat dengan taruhannya lalu pemain gandengan atau di samakan dalam kata lain setara dari besar, pundak dan otot ayam si A maupun B setelah semua tekniknya selesai ayam langsung di adu atau di sabung. Maka masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut telah melebihi batas kepatuhan yang tinggi terhadap norma hukum dan sosial, sehingga sulit untuk mematuhi hukum dan norma sosial yang ada. (Ainiyah, 2022)

Tindak pidana Perjudian di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, juga diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Duwi Handoko, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur di KUHP maupun di luar KUHP tersebut (diatur dalam UU ITE). Bila ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana berdasarkan KUHP ancaman perjudian bersifat alternatif, yaitu pelaku dapat dikenakan ancaman pidana

penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut UU ITE, ancaman pelaku perjudian bersifat kumulatif alternatif, yaitu pelaku perjudian dikenakan pidana penjara saja atau pelaku bisa dikenakan pidana dan pidana denda sekaligus. Tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus dan salah satu perjudian yang masih dilakukan masyarakat adalah perjudian jenis sabung ayam. (Hariyadi, 2019)

Dalam perkembangannya, sabung ayam masih banyak dilakukan masyarakat dari generasi ke generasi. Namun dalam beberapa kasus sabung ayam sebelumnya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghibur atau sebuah kebiasaan masyarakat di suatu tempat dan berujung menjadi sebuah perjudian dan dapat melanggar hukum syari'at Islam maupun hukum negara. Maka dari itu banyak masyarakat beranggapan bahwa sabung ayam merupakan judi karena dalam kegiatan tersebut terdapat taruhan seperti permainan yang merupakan saling menyerahkan benda berharga untuk dijadikan sebuah taruhannya. Maka apabila 2 orang tersebut melakukan permainan sabung ayam dan salah satu dari pemain ada yang kalah maka barang berharga tersebut menjadi milik si pemenang dan yang melakukan perjudian tersebut mayoritas adalah seorang laki-laki. (Theodoridis & Kraemer, 2021)

Adapun sisi gelap atau dampak negatif dari sabung ayam yaitu ketika seorang penjudi sabung ayam semakin dia kehilangan uang dan barang berharganya dia akan mencari pinjaman dengan menggunakan barang berharga yang lain sebagai jaminan. Dengan niat menang, penjudi menggunakan uang itu untuk memasang taruhan sabung ayam lagi dan berharap menang agar bisa

menebus barang berharga yang telah dibuat jaminan. Harapan tidak sesuai kenyataan, pada akhirnya ekonomi dan harta benda yang ia buat jaminan menjadi hilang dan habis seketika untuk membayar taruhan dalam permainan judi. (Firmanto, 2019)

Kemudian timbul keributan dalam rumah tangga karena harta benda berharga pemain perjudian sabung ayam habis untuk membayar kekalahan tersebut. Bahkan keributan rumah tangga yang terjadi karena perjudian bisa berakhir perceraian dikarenakan ketidak ada kecocokan antara kemauan sang istri maupun suami. Sang istri tidak suka bahwa suami melakukan perjudian sabung ayam dan sang suami menolak kemauan dari istri karena menurut suami sabung ayam adalah hobi dan disitulah terjadi nya perkecokan pada rumah tangga. Terjadi pertengkaran hingga dilakukannya KDRT oleh sang suami kepada istri, dan dapat berakibat perceraian. Akibat pertengkaran tersebut timbul trauma pada anak yang melihat orang tua nya bertengkar dan membuatnya ketakutan. Karena pertengkaran yang disebabkan oleh judi sabung ayam, tentu dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mental anak-anak. Maka oleh sebab itu untuk meminimalisir adanya kejadian tersebut perlu ada lembaga penegak hukum. (Sulasminingsih et al., 2022)

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas serta kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan kriminal di masyarakat adalah Kepolisian. Peran penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencapai terciptanya sebuah tujuan hukum. Dalam pernyataan tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa

hal yang memiliki peran penting dalam suatu penegakan hukum agar mencapai keefektifan dalam penerapannya faktor tersebut yaitu: Hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana yang menunjang penyelenggaraan hukum, masyarakat, kebudayaan. (Budi Rizki Husin, S.H., 2020)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 masih digunakan untuk memantau pelaksanaan pencegahan dan pengendalian perjudian di tingkat daerah. Instruksi kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota di Indonesia, yang secara efektif menekankan bahwa mulai tanggal 1 April 1981, izin perjudian dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun harus dihapuskan atau dicabut. Hal ini terjadi karena perjudian sabung ayam merupakan kegiatan yang masih banyak kita temui di kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang desa Dengkol Kecamatan Singosari. Perlu diadakannya pengawasan khusus yang harus di upayakan oleh penegak hukum bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut yang merupakan melanggar aturan baik secara syaria'at islam maupun Undang-Undang Negara. (Ketut Ardiana, 2021)

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang peneliti mengambil judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK NEGATIF PERJUDIAN PADA KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”**.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang jadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana praktik perjudian sabung ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
3. Bagaimana dampak negatif perjudian sabung ayam terhadap keharmonisan keluarga di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perjudian sabung ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui dampak negatif perjudian sabung ayam terhadap keharmonisan keluarga di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

## D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat dan kegunaan berbagai pihak, diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan keilmuan yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap perjudian sabung ayam.
- b. Sebagai acuan peneliti selanjutnya, serta bahan literatur bagi yang membutuhkan sambungan pemikiran.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat sebagai rujukan referensi.

#### a. Aparat Penegak Hukum

Agar lebih mengkaji lagi mengenai hukum tentang perjudian sabung ayam dalam meninjau keharmonisan keluarga.

#### b. Bagi Masyarakat

Bagi kalangan akademisi, dan masyarakat khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Malang dalam menggali/mengkaji lebih dalam mengenai hukum tentang perjudian sabung ayam dalam meninjau keharmonisan keluarga.

#### c. Bagi Peneliti Lain

Bisa memberikan inovasi peneliti yang lain khususnya mengenai analisis hukum terhadap perjudian dalam meninjau keharmonisan keluarga.

### E. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beragam istilah yang digunakan dalam suatu pedoman untuk menghindari kesalahpahaman terhadap yang di gunakan

dalam penelitian ini. Adapun di definisi operasional yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Analisis Hukum

Bahwa dalam penelitian ini mengkaji analisis hukum positif dan hukum islam. Adapun Menurut hukum Islam, perjudian sabung ayam haram karena pada dasarnya tidak ada manfaatnya sama sekali serta banyak mudharatnya. Namun perjudian sabung ayam dari sudut pandang Hukum Positif karena perjudian dapat mengakibatkan tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Intinya, perjudian dapat melemahkan akal sehat, membuat para penjudi mencari cara lain untuk menghasilkan uang dengan cepat. Akibatnya, pemain akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memuaskan hasrat berjudi pemain, yang meningkatkan kemungkinan tindakan kriminal dan gangguan lainnya. (Islami, 2022)

### 2. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan harga diri yang disebabkan oleh sabung ayam.

### 3. Perjudian

Perjudian sabung ayam didefinisikan sebagai kegiatan memasang taruhan berbentuk uang atau harta benda tertentu, pemenangnya menerima uang atau harta benda yang dipertaruhkan dengan kata lain perjudian adalah permainan untung-untungan bagi yang ikut bermain dan

pertarungan bagi pemain yang terlibat di dalamnya. Dimana permainan ilegal ini dipraktikkan di berbagai tempat umum. (Pahlevi, 2022)

4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah dalam bentuk perkawinan merupakan upaya manusia untuk mencapai kepuasan hidup dalam berumah tangga. (Subairi, 2021)



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sabung ayam di Desa Dengkol bertempat di Pasar Hewan Tumpang Desa Dengkol, dimulai pukul 09.30 WIB setiap hari Selasa, Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya. Praktiknya pemain mempersiapkan ayamnya dan menyerahkan ke panitia untuk diukur berat, tinggi, dan kondisi ayam. Panitia akan mencari ayam yang sebanding. Pemilik ayam menyepakati uang taruhan. Setelah sepakat ayam akan diadu dengan 5x ronde yakni 15 menit diadu dan 5 menit untuk istirahat. Ayam dinyatakan kalah apabila ayam kabur, mati, dan tidak sanggup untuk melawan ayam. Setelah diketahui pemenangnya uang taruhan dipotong 10% untuk panitia dan sisanya untuk pemenang.
2. Praktik perjudian sabung ayam yang masih berlangsung di Desa Dengkol jelas bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan segala bentuk perjudian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Perjudian sabung ayam di desa tersebut tidak hanya melanggar larangan agama, tetapi juga disertai dengan praktik penyiksaan terhadap ayam seperti mengasah taji hingga runcing untuk melukai lawan. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang menyiksa binatang. Sedangkan dalam hukum positif sabung ayam di Desa Dengkol melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang disamakan dengan ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang

tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Hal ini diperkuat dengan praktik yang dilakukan dalam perjudian tersebut yakni dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan sengaja mengajak orang lain untuk ikut bermain serta dilakukan ditempat yang dapat dijangkau oleh semua pihak.

3. Perjudian berlebihan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga pelaku perjudian sabung ayam di Desa Dengkol. Dampak negatif tersebut antara lain: *Pertama*, masalah keuangan. Solusi yang dapat dilakukan yakni dengan lebih giat untuk bekerja dan mengurangi kegiatan sabung ayam. *Kedua*, kurangnya waktu bersama keluarga. Solusi yang dapat dilakukan ialah hendaknya sang istri memiliki kesadaran lebih bahwa waktu untuk berkumpul dengan anak dan istri adalah pemicu utama dalam meraih keluarga yang harmonis, sehingga setidaknya setiap harinya melakukan kegiatan sekedar ngobrol atau berinteraksi lebih aktif ke anggota keluarga. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga. Solusi yang dapat dilakukan keluarga agar tidak terjadi kekerasan dirumah tang ialah dengan mengatur emosi dengan baik, ketika terdapat masalah lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan dengan kata-kata yang baik sehingga emosi yang dirasa tidak memuncak. *Keempat*, perceraian. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan saling introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan saling berubah menjadi lebih baik seperti pemain sabung ayam mengurangi aktifitas judi sabung ayamnya, suami istri juga berkomitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, saling memaafkan dan membangun komunikasi yang baik.

## B. Saran

1. Penting bagi penjudi untuk menyadari masalah kecanduan judi dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Dukungan dan komunikasi yang baik dari pasangan dan anggota keluarga lainnya juga sangat penting untuk membantu penjudi mengatasi kecanduan dan memperbaiki hubungan serta keharmonisan dalam keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* . Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ainiyah, Q. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*. 1(7), 2022.
- Alaslan, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Center For Open Science.
- Alifian Fajar Rizkita. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* , 1.
- Andriasari, N. S. Dan D. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Anita Rosianti. (2022). *Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi*.
- Ardiana, K., & Remaja, I Nyoman Gede. (2021). *Penanggulangan Tindak Pidana Sabungan Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng*. 9(1), 99–118.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>
- Emzirmpdr, Prof Dr. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data* (5th Ed.). Rajawali Press.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Firman, F. (2018). *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.
- Firmanto. (2019). Sabung Ayam Sebagai Solusi Alternatif Perekonomian Masyarakat Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupateng Gunung Mas. *Jurnal Sosiologi*, Ii(2), 91–99.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Cv Jejak (Jejak Publisher).

- Fitriza, D., & Taufik, T. (2022). Hubungan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Keluarga. *Counseling And Humanities Review*, 2(1), 7–12.
- Ghoni, A., & Pinasti, V. I. S. (2019). Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7, 1–13.
- Gustiana Ningsih Pasaribu. (2021). *Analisis Sosiologi Hukum Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap*.
- Hariyadi, W. T. (2019). *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Ruhp Dan Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Ibrahim Hosen. (1987). *Apakah Judi Itu?...*. Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an, .
- Irsyad Dhahri, K. (2017). Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone). *Hukum*.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Islami, Muhammad Fajar Al. (2022). Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital Skripsi. In 7787 (Issue 8.5.2017).
- Ismail, Z. (2019). Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 140–163. <https://doi.org/10.31599/Krtha.V13i1.18>
- Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Khasanah, U. (2020). *Pengantar Microteaching*. Deepublish.
- Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 31–50. <https://doi.org/10.33756/Jelta.V13i01.7304>

- Lubis, M. A. (2021). ... *Di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara (Analisis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Hukum Pidana Islam .... 01(6), 1–23.*
- Meri Yanti Neno. (2022). *Persepsi Masyarakat Tentang Perjudian Sabung Ayam Studi Kasus Di Kelurahan Oebufu (Tdm V) Kecamatan Oebobo Kota Kupang.*
- Mhd Ashari Lubis. (2021). *Judi Sabung Ayam (Maisir) Di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara” (Analisis Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Hukum Pidna Islam).*
- Mohammad Mustari. (2014). *Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Kejahatan.* Gemilang Press.
- M. Quraish Shihab. (2001). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Alqur”An.* Lentera Hati.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* : Mataram University Press.
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum.*
- Pratama, O., Perairan, K., Upaya, S., Potensi, M., News, T., Terjadinya, F. P., Melalui, K., Hamzah, A., & Pidana, A. H. (2021). “*Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Mojokerto.*” 1–36.
- Rere, R. P. A., Nugraha, I. A., Ridlo, M. N. A., & Nugraha, R. (2024). 11 Eksistensi Sabung Ayam Dalam Dinamika Sosial Masyarakat Desa Ciluncat. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 4(9), 106–117.*
- Ruslan, I., Badi’ah, S., & Listiana, L. (2021a). Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 16(1), 23–48.* <https://doi.org/10.24042/Ajsla.V16i1.8812>
- Saleh Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif.* Pustaka Ramadhan.
- Setiadi, E. M. (2020). *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya.* Prenada Media.
- Sulasminingsih, S., Ruja, I. N., Eskasasnanda, I. D. P., & Sukamto, S. (2022). Judi Sabung Ayam Di Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (Jihi3s), 2(5), 422–430.* <https://doi.org/10.17977/Um063v2i5p422-430>

Theodoridis, T., & Kraemer, J. (2021). *“Peran Polisi Dalam Penindakan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Gianyar, Bali.*

Yusuf Qardhawi. (2011). *Al-Halal Kwa Al-Haram Di Al-Islam, Terj. Dari Halalharam Dalam Islam Oleh Wahid Ahmadi.* Pt Era Adicitra Intermedia,.

Wawancara Dengan Sekertaris Desa Muhammad Najib Pada Tanggal 14 Maret 2024

Wawancara Dengan Responden Bapak SP Pada Tanggal 15 Maret 2024

Wawancara Dengan Responden Bapak T Pada Tanggal 19 Maret 2024

Wawancara Dengan Responden Bapak B Pada Tanggal 19 Maret 2024

Wawancara Dengan Responden Bapak KN Pada Tanggal 24 Maret 2024

